

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di Minangkabau Datuak memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan kepemimpinan Sistem Adat. Kepemimpinan di artikan sebagai aktivitas pemegang kekuasaan dan pembuat Keputusan. Pemimpin di Minangkabau harus berorientasi pada Adat dan sejalan dengan syariat islam, berkarismatik dan memiliki wewenang khusus dalam menjalankan kepemimpinan dalam sistem adat untuk menyelesaikan konflik sosial Tanah Pusako di dalam Masyarakat. Pemimpin harus menjalankan aturan hukum, jujur, menepati janji bertekad tegas. Pemimpin harus memegang teguh azas mufakat, berperilaku bijaksana. Serta memperhatikan kelangsungan hidup untuk mencapai keberhasilan dalam memimpin Masyarakat (Pratiwi, 2024).

Kepemimpinan di Minangkabau menggabungkan nilai-nilai tradisional, aturan norma dan agama untuk menciptakan pemimpin yang efektif dan di hormati dalam masyarakat. Adat Minangkabau tidak hanya menjadi landasan bagi kekuasaan para pemimpin adat, tetapi juga membentuk pondasi sosial dan budaya masyarakat Minangkabau. Sistem kepemimpinan dalam adat ini berasal dari Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumanguangan.

Pemerintahan tradisional di Minangkabau di atur oleh “Ranah Nagari”. Nagari adalah ranah hukum adat yang terbentuk dari beberapa kaum dan suku yang tinggal di wilayah ranah nagari. Nagari tidak hanya merupakan aspek teritorial semata. Nagari memiliki fungsi ganda, sebagai sebagai badan pemerintahan dan

sebagai pusat kehidupan sosial Masyarakat. Nagari merupakan bagian integral dan sistem pemerintahan nasional. Nagari juga merupakan unit dan kesatuan adat dan budaya dari suatu kaum dan suku. Nagari terdiri dari beberapa suku yang di pimpin oleh setiap Datuak. Dalam suatu Nagari terdapat beberapa orang Datuak, Jumlahnya tergantung pada pemekaran suku di nagari itu. Jumlah Datuak di dalam suatu Nagari akan berbeda dengan nagari lain.

Masyarakat Minangkabau memiliki organisasi Matrilineal yang disebut dengan Suku. Setiap Suku di pimpin oleh seorang Panghulu. Panghulu di sebut sebagai “Niniak Mamak suku” yakni Niniak Mamak yang tumbuh dalam suku memiliki tugas sebagai pemangku Adat. Setiap Panghulu memiliki pangkat atau gelar “*Sako*” yang di kenal dengan “Datuak”. Panghulu atau Niniak Mamak pemangku adat bertugas memimpin kaum. Kaum terdiri dari orang-orang yang memiliki suku yang sama dengan Datuak. Di dalam kaum terdapat organisasi kecil yakni rumah (Pusako). Rumah di pimpin oleh seorang Mamak yang di sebut sebagai “*Tungganai*”. Jadi, penghulu pada hakikatnya memimpin beberapa Tungganai.

Kepemimpinan Datuak pemangku adat sangat di hormati sanak kamanakan. Tugas Datuak memimpin sanak kamanakan, menyelesaikan konflik Sosial Tanah Pusako yang terjadi di dalam suku dan Nagari. Memiliki kewajiban memelihara Harto Pusako dan Adat. Dalam melaksanakan tugas Datuak harus berpedoman kepada “*Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” dan kepada kebenaran. Seperti yang di ungkapkan dalam kato pusako:

“*Panghulu di Minangkabau, Manuruik alua nan luruih, Manampuah jalan nan pasa, Mamaliharo Harato Pusako, Sarato mamaliharo adatnyo*”. Bermakna

Datuak di Minangkabau mengikuti jalan yang benar menempuh jalan yang pasal, memelihara harta pusaka, serta harus memelihara adatnya. Seorang Datuak akan di hormati oleh sanak kamanakannya, jika Datuak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibanya dengan benar.

Datuak akan di jadikan seorang raja oleh kemanakanya, seperti yang di ungkapkan dalam kato pusako, “*Kamanakan Barajo Ka Mamak, Mamak Barajo Ka Panghulu, Panghulu Barajo Ka Nan Bana, Bana Badiri Sandirinyo, Bana Manuruik Alua Jo Patuik*”. Bermakna kamanakan beraja kepada Mamak, Mamak beraja ke Panghulu, Panghulu beraja ke mufakat, Mufakat beraja kepada kebenaran, kebenaran berdiri dengan sendirinya, Benar menurut alur yang patut.

Datuak dalam memimpin kaum, di bantu oleh pemimpin yang lain, yakni Alim ulama dan Cadiak pandai. Alim ulama di sebut juga “*Suluah Bendang Dalam Nagari*” yang Bermakna suluh terang dalam Nagari. Alim ulama berasal dari anggota masyarakat yang menguasai ilmu agama islam. Alim ulama bertugas untuk membimbing masyarakat, mendidik anak-anak dan mengarahkan kaumnya ke jalan yang benar. Sebutan lain untuk alim ulama adalah seorang Malin, Tuangku, atau Orang Syiak.

Disamping Niniak Mamak dan alim ulama masih ada pimpinan lain yakni Cadiak Pandai (Cerdik Pandai). Cadiak Pandai yaitu kelompok Masyarakat yang berpengetahuan umum luas. Cadiak Pandai memiliki wawasan tentang kemasyarakatan, pengetahuan kemasyarakatan dan menerapkan pengetahuan itu dalam Nagari untuk kepentingan masyarakat. Mereka menggunakan semua

pengetahuan itu untuk kepentingan orang banyak. Golongan ini di mendapat tempat yang terhormat di dalam Masyarakat.

Bundo kanduang memperkuat peran dalam membentengi anak sekaligus memelihara Adat dan budaya Minangkabau serta melestarikan. Pendidikan dalam rumah gadang memakai sistem *Alam Takambang Jadi Guru*, yang bermakna alam merupakan media pembelajaran dan sumber untuk mempelajari ilmu yakni alam diibaratkan sebagai guru untuk memperoleh pelajaran hidup. Artinya ibu memperkenalkan benda- benda sekitar, bertanam dengan membuat apotik hidup, cara memasak, dan bumbu dapur. Serta Bundo kanduang mengajarkan aturan aturan dalam Minangkabau yang harus di taati dalam lingkungan pusako.

Bundo kanduang bertanggung jawab atas banyak hal seperti mulai dari pengaturan rumah tangga, keuangan kehidupan sehari-hari dan juga berperan sebagai pemimpin Spiritual dan Moral bagi keluarganya dalam Bahasa Minangkabau sebagai Tiang Tengah pada sebuah bangunan, dalam adat kaum Perempuan sebagai tiang utama. Bundo kanduang adalah garda terdepan dalam penerapan *Adat basandi syarak, Syarak basandi kitabullah*, dan memiliki peran dalam menentukan pembagian warisan dan mengelola aset keluarga secara adil Penyeimbang tatanan sosial.

Bundo kanduang juga berperan sebagai pelindung sosial dalam masyarakat. Menyelesaikan konflik dalam Rumah Gadang dan memastikan keadaan di antara anggota keluarganya sebagai pelindung Perempuan, Pembela hak- hak institusi ibu dan kedudukan Perempuan di Minangkabau. Seorang bundo kanduang dalam

keluarga dan kaum maupun dalam Nagari mempunyai tanggung jawab besar yakni sistem kekerabatan *Matrilineal*. Garis keturunan dari ibu. Mamak terikat dalam fungsi yang berimbang yaitu Institusi.

Sistem pemerintahan Minangkabau di pimpin oleh Panghulu/Datuak. Sistem pemerintahan di jalankan dengan undang- undang di Minangkabau yaitu *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*. Adat Manurun Syarak mendaki. Bermakna *Syarak* (Syariat Islam) di anggap sebagai sesuatu yang “*Mandaki*” (Mendaki) atau yang bersifat menuju keatas. Menggambarkan hukum islam yang datang dari Allah melalui wahyu kepada manusia. Sifatnya mengarahkan manusia kepada jalan yang benar, penuh aturan dan tuntutan yang luhur. Adat di anggap sebagai sesuatu yang Manurun (menurun), yakni berasal dari kebijaksanaan, pengalaman, dan nilai-nilai masyarakat yang di wariskan secara turun- temurun. Adat adalah pengetahuan yang berkembang dari manusia, untuk mengatur hubungan sosial dan menjaga harmoni dalam kehidupan.

Datuak merupakan Niniak mamak suku yang memiliki wewenang sebagai Hakim suku. Datuak memiliki kekuasaan untuk menimbang dan memutuskan sengketa atau konflik sosial yang terjadi dalam adat Nagari. Keputusan penting terkait adat, Sako, tanah pusako, pernikahan dan warisan di selesaikan dengan musyawarah yang di pimpin oleh Datuak. Peran Datuak dalam adat Minangkabau adalah sebagai pemimpin suku dalam Nagari. Kekuasaan Datuak ini adalah mutlak tanpa ada yang berhak yang mengganggu gugat. Aturan ini bersumber dari Tambo dan tertulis dalam buku Adat Nagari.

Jabatan Datuak dan Niniak Mamak pusako akan di turunkan ke kemanakan (keponakan) dari garis keturunan ibu, dengan sistem dari *Kapalo turun kabahu*. Ungkapan *Kapalo turun kabahu* memiliki makna simbolis yang mendalam tentang tanggung jawab dan kepemimpinan dalam kehidupan bermasyarakat. Secara harfiah *kapalo* berarti kepala dan *bahu* merujuk pada Pundak. Maknanya kapalo sebagai lambang dari sebuah pemikiran, kebijaksanaan, dan arah. Sebagai Pemimpi. Kepala bertugas menentukan kebijakan, membuat keputusan. Bahu sebagai lambang pelaksana atau tanggung jawab. Bahu melambangkan kekuatan fisik dan kemampuan untuk memikul beban. Artinya, sesuatu yang di putuskan oleh kepala harus di laksanakan oleh bahu. Pelaksanaan ini melibatkan seluruh anggota masyarakat dalam kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ungkapan ini memiliki makna secara keseluruhan menggambarkan kepemimpinan tidak hanya berhenti pada tatanan ide atau kebijakan yang di ambil oleh pemimpin adat (*kapalo*) harus dilaksanakan oleh masyarakat yang di ibaratkan sebagai bahu.

Adat merupakan *raso* yakni perasaan halus dalam pelaksanaanya. Datuak memiliki jajaran dalam menjalankan pemerintahan. Datuak dan niniak mamak sebagai pemegang adat dan sandaran adat. Hukum adat ini berlaku dari *Sawah satampang baniah, Makan urang tigo luhak, Luhak agam, Luhak nan sabariah, Luhak tanah data, Luhak nan limo puluah*. Bermakna *Sawah Satampang Baniah* berarti sawah untuk di tanami dengan benih (*Baniah*). Merupakan Simbol Kebersamaan, di mana sesuatu yang tampak kecil atau sederhana mampu mencukupi kebutuhan banyak orang.

Sawah merupakan lambang sumber kehidupan dan kesejahteraan. *Makan urang tigo luhak* merujuk kepada Masyarakat dari tiga luhak utama di Minangkabau yakni luhak Agam, luhak Tanah Datar, luhak Limapuluh Koto. Ketiga luhak ini merupakan pusat adat dan pemerintahan tradisional di Minangkabau, yang di sebut sebagai *luhak nan tuo* (luhak yang tua). Dalam ungkapan ini, *Makan urang tigo luhak* berarti hasil sawah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan semua orang dari ketiga wilayah tersebut. Ungkapan ini menegaskan semangat persatuan antara tiga luhak utama Minangkabau, yang menjadi inti dari Sistem Adat Minangkabau. Daerah inilah yang berlaku adat dari Datuak parpatiah nan sabatang.

Peran Datuak dalam Nagari adalah sebagai pemimpin adat yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan ketertipan kaum. Datuak memiliki wewenang daam mengatur, menyelesaikan konflik sosia serta menjaga kelestarian adat dan budaya Minangkabau. Dalam penyelesaian konflik, datuak berfungsi sebagai mediator dan hakim yang mengutamakan musyawarah mufakat, terutama dalam permasalahan antara lain:

**Tabel 1.1**

**Peran dan Fungsi Datuak serta jenis konflik yang dapat di selesaikan Datuak di Minangkabau.**

No	Peran Dan Fungsi Datuak	Jenis konflik yang dapat diselesaikan	Contoh kasus
1	Pemimpin adat (panghulu), yakni mengatur dan memimpin kaumnya dalam berbagai aspek kehidupan termasuk adat	Sangketa tanah ulayat Perselisihan mengenai kepemilikan atau batas tanah pusako tinggi yang di miliki oleh komunal dalam kaum	Kasus Sangketa Harato Pusako Tinggi Di Nagari Limau Purut, Kabupaten Padang Pariaman, Yang Di Selesaikan Oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN)

	istiadat dan norma-norma sosial		
2.	Penyelesaian sangketa (mediator) Menjadi penengah dalam konflik internal kaum atau antar kaum untuk mencapai mufakat dan perdamaian.	Perselisihan keluarga Konflik internal dalam keluarga besar seperti masalah pewarisan harato pusako atau tanggung jawab keluarga.	Kasus perselisihan antara anggota kaum suku caniago dengan badan pertahanan nasional (BPN), Terkait tanah ulayat di Nagari Kasang
3	Pelindung adat dan budaya Menjaga kelestarian adat istiadat, tradisi dan nilai budaya Minangkabau dalam Masyarakat.	Masalah perkawinan Permasalahan terkait pernikahan, seperti perbedaan adat, Nikah Sasuku dan masalah persetujuan keluarga dalam Tunggana.	Kasus pernikahan sasuku di nagari Batipuah Ateh. Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan sasuku sanagari yang sama melangsungkan pernikahan. Sanksi yang diberikan berupa pengucilan secara adat dan penghapusan dari kaum.
4	Pengelola Sako (Gelar) Mengelola dan mengawasi Sako milik kaumnya untuk kepentingan kedudukan dan status sosial.	Konflik pengangkatan Datuak (Panghulu) Perselisihan dalam proses pengangkatan maupun penunjukan panghulu baru dalam suku di suatu kaum adat nagari.	Konflik pengangkatan panghulu Suku Koto di Nagari Kapalo Hilalang kabupaten padang pariaman.
5	Penjaga keharmonisan sosial Yakni memelihara hubungan baik antar anggota Masyarakat dan kaum.	Perselisihan antar keluarga Konflik internal dalam keluarga besar terkait tanggung jawab dan hak.	
6	Pelindung harta pusako Mengelola dan melindungi harta pusako tinggi milik kaum	Sangketa warisan harato pusako tinggi (Harato pusako tinggi) perselisihan mengenai pembagian harta pusako tinggi	Konflik sangketa tanah pusako tinggi di Nagari Ampalu, Kabupaten limo puluh koto. Sangketa Harato Pusako tinggi setelah garis keturunan ahli waris utama telah habis. Perselisihan muncu



			mengenai siapa yang berhak atas tanah tersebut.
7	Penyelesaian konflik adat	Perselisihan Antar Nagari Konflik antara dua nagari terkait batas wilayah atau adat istiadat	Konflik antara dua saudara, Datuak Katumanguangan dan datuak parpatiah nan sabatang, di Nagari limo Kaum, kecamatan limo kaum, kabupaten Tanah Datar. kemudian di selesaikan dengan Simbol Batu Batikam dan Batu Balayiang.

*Sumber Data: Tabel Peran dan fungsi Datuak di Minangkabau*

Datuak memastikan kesejahteraan Masyarakat, suku dan menyelesaikan antara sanak kamanakan jika terjadi perselisihan dan konflik sosial yang terjadi di lingkungan adat. Datuak dalam Masyarakat Minangkabau berperan sebagai pemimpin adat yang bertanggung jawab atas kesejahteraan kaum. Datuak memiliki kewenangan dalam mengatur, menyelesaikan sangketa dengan musyawarah mufakat, terutama dalam permasalahan tanah pusako, perkawinan, perselisihan keluarga. Meskipun hukum positif berlaku, Peran datuak tetap di akui dalam menyelesaikan konflik sosial berdasarkan adat dan syarak, yang tidak terakomodasi dalam sistem hukum negara. Dengan kewibawaan dan kebijakan Datuak menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas sosial dan politik dalam Masyarakat Minangkabau.

Perubahan Sosial ekonomi dan kebudayaan telah menggeser cara pandang masyarakat Minangkabau, Termasuk orientasi Masyarakat terhadap adat

Minangkabau, perubahan modernisasi dan gaya kapitalis. Hal ini menyebabkan struktur sosial dan ekonomi mengalami perubahan dan rawan terjadi konflik pada pelaksanaannya.

Perubahan ini mengacu pada pergeseraan adat dan budaya yang telah di anut oleh Masyarakat. Perubahan ini membuat individu mengalami pergeseran sudut pandang dan pertentangan pendapat mengenai harta pusako. Yakni seorang kemanakan yang tidak menerima Keputusan silsilah pewarisan tanah pusako dari mamak pusako dan seorang Mamak pusako (Paman) yang ingin mewariskan harto pusako tinggi kepada anak. Sehingga terjadilah Sangketa Tanah Pusako Tinggi. Yakni Harta sebidang tanah yang di wariskan turun-temurun dari nenek moyang dalam suku dan kaum.

Mengenai pewarisan Harto pusako di Minangkabau tidak bersifat individual, melainkan milik suku dan kaum dalam nagari. Proses pewarisan berdasarkan pada sistem *Matrilineal* garis keturunan ibu yakni dari mamak kepada kemanakan Perempuan. Dengan kepemilikan tersebut seseorang dapat melakukan penguasaan atas tanah pusako tersebut. Setiap kaum dalam suku dan di wariskan melalui beberapa generasi penerus setelah menikah.

Harto pusako tinggi berfungsi sebagai alat pemersatu keluarga. Harto pusak tinggi sebagai milik kolektif sehingga dapat menjadi pemicu konflik dan perselisihan sangketa dalam *Tungganai* (Rumah) di Minangkabau. kepemilikan kolektif ini dalam bentuk *Samandeh* (Garis keturunan ibu), dalam bentuk *Gangam Bauntuak Sajurai saparuik, sasuku sanagari*. Yakni *Gangam Bauntuak* menggambarkan hubungan yang erat dan saling berbagi tanggung jawab, *Sajurai*

*Saparuik* menunjukkan hubungan darah kekeluargaan yang berasal dari keturunan dan nenek moyang yang sama, *sasuku sanagari* mengacu pada hubungan yang lebih luas dalam suatu hubungan yang lebih luas satu suku satu kampung.

Harto pusako di samping berfungsi sebagai alat pemersatu keluarga, sekaligus sebagai menjadi alat pemicu konflik sosial dalam Adat Minangkabau Nagari sikabu balanti terdiri dari tujuh suku yang tinggal di lingkungan nagari. Diantaranya, suku Mandailiang, suku koto, suku jambak, suku tanjuang, suku sikumbang, suku piliang, dan suku panjanyalai. Datuak memastikan kehidupan tatanan masyarakat berbasis syariat islam dan adat. Datuak memiliki kewenangan, namun pada kenyataanya dalam menyelesaikan masalah Datuak tidak sejalan semestinya dan terpingirkan dengan adanya hukum positif. Kepemimpinan Datuak yang berjalan saat ini mengalami tantangan dalam penyelesaian konflik tanah pusako. Kepemimpinan Datuak dalam sistem adat Minangkabau dalam pelaksanaanya mulai bergeser dari hukum adat. Secara adat Datuak memiliki kedudukan, dalam politik Datuak memiliki pengaruh dalam tatanan sosial.

Penyelesaian konflik ini memiliki tingkatan dalam penyelesaiannya, tergantung Tingkat sangketa dan konflik yang terjadi di lingkungan adat Minangkabau dalam masyarakat. Penyelesaian konflik memiliki cara dan ketentuan dalam adat untuk menyelesaikan konflik sesuai dengan tingkatan.

Berdasarkan fenomena di atas, penulis sangat tertarik untuk melaksanakan penelitian tentang “Kepemimpinan Datuak Dalam sistem adat Minangkabau (Studi Kasus Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Tanah Pusakodi Nagari Sikabu Balanti Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Kota Padang Pariaman).”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kepemimpinan Datuak dalam penyelesaian Masalah adat di Nagari Sikabu Balanti Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Kota Padang Pariaman?
2. Mengapa terjadi pergeseran peran dan fungsi kepemimpinan datuak dalam tatanan Masyarakat Minangkabau Khususnya dalam penyelesaian konflik sosial tanah pusako di Nagari Sikabu Balanti Kecamatan Lubuk Alung kabupaten kota Padang Pariaman?.

## **1.3 Fokus Penelitian**

1. Kepemimpinan Datuak dalam penyelesaian konflik sosial tanah pusako di Nagari Sikabu Balanti Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Kota Padang Pariaman?
2. Pergeseran peran dan fungsi kepemimpinan datuak dalam tatanan Masyarakat Minangkabau Khususnya dalam penyelesaian konflik sosial tanah pusako di Nagari Sikabu balanti Kecamatan Lubuk Alung kabupaten kota Padang Pariaman.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kepemimpinan Datuak dalam penyelesaian konflik sosial tanah pusako di Nagari Sikabu Balanti Kecamatan Lubuk Alung kabupaten kota Padang Pariaman

2. Pergeseran peran dan fungsi kepemimpinan datuak dalam tatanan Masyarakat Minangkabau Khususnya dalam penyelesaian konflik sosial tanah pusako di Nagari Sikabu balanti Kecamatan Lubuk Alung kabupaten kota Padang Pariaman

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah teoritis serta konseptualisasi dalam pemahaman mengenai kepemimpinan Datuak dalam sistem adat Minangkabau pada Masyarakat Nagari Sikabu Balanti Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Kota Padang Pariaman.
  - b. Menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman yang mendalam bagi peneliti dan pembaca mengenai Kepemimpinan Datuak Dalam sistem adat Minangkabau Khususnya Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Tanah Pusako di Nagari Sikabu Balanti Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Kota Padang Pariaman
2. Manfaat praktis
  - a. Di harapkan dapat memberikan Gambaran yang memadai tentang Kepemimpinan Datuak Dalam sistem adat Minangkabau Dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Nagari Sikabu Balanti Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Kota Padang Pariaman
  - b. Di harapkan memberikan solusi mengenai sangketa sosial yang terjadi dalam lingkungan adat Minangkabau.